



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON PANDAK**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ

Jl. Srandakan KM 16 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55761 Telp: 0274 367 217  
website: [www.kec-pandak.bantulkab.go.id](http://www.kec-pandak.bantulkab.go.id) ; email: [kec.pandak@bantulkab.go.id](mailto:kec.pandak@bantulkab.go.id)

**KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR: 60 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KAPANEWON PANDAK  
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2028**

**PANEWU PANDAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kapanewon Pandak Masa Bakti Tahun 2020-2023 telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kapanewon Pandak Masa Bakti Tahun 2023 -2028;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);


4. Undang-Undang Nomor : 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2028.
- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul masa bakti Tahun 2023-2028 dengan **susunan personalia** sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Panewu ini, maka Keputusan Panewu Pandak Nomor: 12 Tahun 2020 tentang: Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kapanewon Pandak Masa Bakti Tahun 2020 – 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandak

Pada tanggal : 24 Desember 2023

PANEWU  
  
NANANG DW. ATMOKO, S.Sos.  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 196905231997031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul;
2. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

